


**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
REKOMENDASI SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL**

No	Komponen	Uraian
1.	Produk Pelayanan	REKOMENDASI SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL (STPT)
2.	Persyaratan Pelayanan	Kelengkapan Berkas: a. Surat Permohonan; b. Surat pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan; c. Fotokopi Kartu Penduduk (E-KTP); d. Pas Foto terbaru berwarna 4x6 sebanyak 2 lembar; e. Surat keterangan lokasi tempat praktik dari lurah atau desa; f. Surat pengantar Puskesmas; g. Surat rekomendasi dari asosiasi sejenis atau surat keterangan dari tempat kegiatan magang; h. STPT lama apabila perpanjangan;
3.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik; b. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah; d. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisi mengenai dampak lingkungan hidup; f. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan; g. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 138 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah; h. Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan terintegritas secara elektronik sektor kesehatan; i. Peraturan menteri kesehatan nomor 61 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; j. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. k. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Menerima notifikasi pada aplikasi Sicantik ; b. Melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan; c. Berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan untuk perbaikan; d. Berkas lengkap, Tim perizinan melakukan visitasi ke lapangan; e. Bila sesuai, penerbitan berita acara kesesuaian STPT, tanda tangan Tim perizinan, serta tanda tangan Kepala Dinas;

- f. Bila tidak sesuai penundaan berita acara kesesuaian STPT;
 g. Pengiriman/ penyerahan berita acara kesesuaian STPT.



5.	Jangka Waktu Pelayanan	7 hari (Jam Pelayanan) setelah dilakukan visitasi oleh Tim Perizinan	
6.	Biaya/Tarif	0 Rupiah (GRATIS)	
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>a. Pemohon dapat datang ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten selama jam pelayanan; b. Pengaduan dapat dilakukan melalui media :</p> <p><i>Website</i> : dinkes.purbalinggakab.go.id <i>Email</i> : dkk@purbalinggakab.go.id <i>Telfon</i> : (0281) 891034</p>	
8.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<p>a. Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil 2. Kamera 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Printer 7. Aplikasi/Sistem 8. Alat Tulis Kantor 9. Formulir/Ceklist 10. Stempel 11. Loket Informasi 	<p>a. Prasarana Fasilitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Konsultasi 2. Toilet 3. Bilik Laktasi 4. Fasilitas Disabilitas 5. Mushola 6. Ruang Tunggu 7. Ruang Pengaduan 8. Pojok Informasi 9. Lahan parkir 10. Jaringan Wifi
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Memahami tugas dan fungsi pelayanan yang baik; b. Memiliki skill pengoperasian Sistem berbasis Informasi Teknologi (IT); c. Memahami Bidang Kesehatan.</p>	

10.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan Rekomendasi surat Terdaftar Penyehat Tradisional terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Petugas Informasi; - Petugas <i>Front office</i>; - Tim Teknis; - Petugas <i>Back office</i>; - Pejabat Penandatanganan izin;
11.	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan pelayanan berdasarkan prosedur tetap yang diberikan oleh petugas berkompeten sesuai waktu penyelesaian dengan perilaku pelayanan ramah, cepat, tepat, santun dan bebas pungli;
12.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : a. Kepala Dinas Kesehatan; b. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan; c. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan;
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Keamanan produk dijamin keasliannya dengan adanya tanda tangan pejabat berwenang; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar;
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); b. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; c. Rapat Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala; d. Kotak saran;

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Purbalingga



dr. Jusi Febrianto, MPH
Pembina

NIP. 19700219200212 1 004